



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING,
TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan Keamanan Nasional, Kepentingan dan Kedaulatan Negara dan Ketertiban Umum, kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kota Banjarmasin, bahwa perlu melakukan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing secara cepat, teliti serta terkoordinasi tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing;
- b. bahwa koordinasi pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing merupakan hubungan komunikasi dan kerja sama antar instansi terkait didaerah dalam kegiatan inventarisasi dan Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing di Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6763);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing di Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Tugas Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengumpulkan data dan informasi terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing, Non Government Organizations dan Lembaga Asing di daerah sebagai bahan informasi dan data serta masukan bagi Wali Kota Banjarmasin dalam mengambil langka/kebijakan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin 2024 pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG
ASING, TENAGA KERJA ASING DAN
LEMBAGA ASING DI KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN
ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING
DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

| NO. | NAMA DALAM JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONOR | KET. |
|------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------|
| 1. | Wali Kota Banjarmasin | Ketua | Rp750.000,00 | 12 Bulan |
| 2. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin | Sekretaris | - | |
| 3. | Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi Banjarmasin | Anggota | Rp500.000,00 | 12 Bulan |
| 4. | Kepala Sub Unit 8 Unit Keamanan Negara Satuan Intelijen Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Banjarmasin | Anggota | Rp500.000,00 | 12 Bulan |
| 5. | Pasi Intel Kodim 1007/Banjarmasin | Anggota | Rp500.000,00 | 12 Bulan |
| 6. | Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Bangunan Strategis pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin | Anggota | Rp500.000,00 | 12 Bulan |
| 7. | Anggota pada Pos Badan Intelijen Negara Daerah Banjarmasin/Muhammad Rizky Abdi Putra, S.Kom | Anggota | Rp500.000,00 | 12 Bulan |
| 8. | Kepala Seksi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin | Anggota | Rp500.000,00 | 12 Bulan |
| 9. | Anggota pada Badan Intelijen Strategis (BAIS) Kota Banjarmasin/ Adon Jubaidi, S.Sos., M.Sos | Anggota | Rp500.000,00 | 12 Bulan |
| 10. | Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin | Anggota | - | |
| 11. | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin | Anggota | - | |
| 12. | Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin/Mardiana, SE | Anggota | - | |

| NO. | NAMA DALAM JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONOR | KET. |
|-----|--|---------------------|----------------|------|
| 13. | Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin/Bahdiah, S.Ag | Anggota | - | |
| 14. | Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin/Irianuddin, SE | Anggota | - | |
| 15. | Analisis Pengawasan Masyarakat Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin/Aditya Fernando, S.Sosio | Anggota | - | |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA